

PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PATI

Wiwik Srinani, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus,
e-mail: wiwiksnani@gmail.com
Suparnyo, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus,
email : suparnyo@umk.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i10.p13>

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Pati serta faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh Pemerintah Kabupaten Pati. Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris/non doktrinal dengan metode analitis deskriptif kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Pati disebabkan prioritas Peraturan Daerah yang akan ditetapkan, terbatasnya sumber daya manusia sebagai penyusun Peraturan Daerah, serta proses penyusunan Peraturan Daerah yang membutuhkan waktu yang lama. Efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Pati dipengaruhi oleh faktor dasar hukum, faktor pemberi bantuan hukum, faktor kesadaran masyarakat, serta faktor terbatasnya anggaran. Prioritas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemberian bantuan hukum untuk menjadi Peraturan Daerah menjadi penting sebagai wujud hadirnya Pemerintah Kabupaten Pati dalam menjamin hak-hak masyarakat, khususnya masyarakat miskin untuk mengakses keadilan sekaligus upaya menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Pati.

Kata Kunci: *Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin, Peraturan Daerah*

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe the factors that influence the absence of a regional regulation that regulates the provision of legal aid for the poor in Pati Regency and the factors that influence the implementation of legal aid for the poor by the Government of Pati Regency. This study uses empirical/non-doctrinal juridical research methods with qualitative descriptive analytical methods. The results of the study show that there is no Regional Regulation that regulates the implementation of legal aid for the poor in Pati Regency due to the priority of Regional Regulations to be stipulated, limited human resources as drafters of Regional Regulations, and the process of drafting Regional Regulations which takes a long time. The effectiveness of the implementation of the provision of legal aid for the poor in Pati Regency is influenced by legal basis factors, legal aid provider factors, community awareness factors, and budget constraints. The priority for discussing the Draft Regional Regulation which regulates the provision of legal aid to become a Regional Regulation is important as a manifestation of the presence of the Pati Regency Government in guaranteeing the rights of the community, especially the poor to access justice as well as efforts to create prosperity for all people in Pati Regency.

Keywords: *Legal Aid, Poor Communities, Regional Regulations*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi martabat dan hak asasi warga negaranya. Penghormatan terhadap martabat dan hak asasi warga negara ini berlaku pula dalam proses penegakan hukum. Dalam negara hukum, negara berada sederajat dengan individu dan kekuasaan negara dibatasi oleh hak asasi manusia. Sebagai bentuk perlindungan HAM, hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).¹ Pasal 14 ayat (3) huruf d *ICCPR* menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan dan tanpa membayar jika tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayainya. Untuk pemenuhan hak tersebut, menurut pertimbangan *ICCPR* tersebut mewajibkan negara untuk memajukan penghormatan universal dan ketaatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan. Kewajiban tersebut antara lain berupa kewajiban untuk menghormati (*to respect*), kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*), dan kewajiban untuk melindungi (*to protect*). Kewajiban tersebut termasuk kewajiban untuk melindungi, memenuhi dan menghormati hak atas bantuan hukum, sehingga pemegang kewajiban utama dalam pemenuhannya adalah negara.

Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, sebagai sarana pengakuan hak asasi manusia. Mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang adalah perwujudan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum. Hal ini sesuai dengan konsep bantuan hukum yang dihubungkan dengan cita-cita negara untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga negara.

Sehubungan dengan bantuan hukum, Pemerintah Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.²

Pada dasarnya bantuan hukum adalah hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Namun secara umum perpanjangan tangan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu/fakir miskin bukan hanya sebatas pada tingkat pemerintah pusat saja namun juga pemerintah daerah Provinsi serta pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang turut serta membantu memberikan akses keadilan dan bantuan hukum kepada

¹ Gayo, Ahyar Ari. "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, V.20, N.3 (2020). 409-432

² Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, YLBHI, Yayasan Tifa. *Panduan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Di Daerah* (Jakarta, 2018)

masyarakat yang berasal dari daerah masing-masing guna terciptanya keadilan dan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara.

Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penyelenggaraan Bantuan Hukum tersebut diatur dalam Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan sesuai ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.³ Hal ini berarti Pemerintah Daerah berperan dalam memperluas akses terhadap keadilan dalam rangka menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Pati belum diatur dalam Peraturan Daerah sebagaimana amanat Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya bantuan hukum bagi masyarakat miskin agar terjaminnya hak-hak dalam mengakses keadilan sekaligus sebagai wujud hadirnya Pemerintah Kabupaten Pati bagi masyarakat miskin di Kabupaten Pati. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum tersebut melibatkan peran aktif masyarakat dalam proses pembentukannya khususnya pada saat *public hearing* penyusunan rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Pada *state of the art* ini diambil dari beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian ini sebagai panduan referensi penulis dalam melakukan penelitian. Penelitian-penelitian yang dimaksud meliputi: Penelitian dengan judul "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam Rangka Mencari Keadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Studi Di Kabupaten Bengkayang), ditulis oleh Yustinus Dedi, SH, yang dipublikasikan pada Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN Nestor Volume 12 Nomor 2 Tahun 2016. Penelitian ini menitikberatkan pada faktor-faktor yang mendasari belum dapat diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di Kabupaten Bengkayang. Penelitian kedua dari Fitria dan Rizanizarli dengan judul "Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin dalam Perkara Pidana (Suatu Penelitian di Kabupaten Pidie) yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Universitas Syiah Kuala Vol. 1, No.1 Agustus 2017. Hasil penelitian ini mengulas tentang mekanisme pemberian bantuan hukum dan kendala dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Pidie. Penelitian selanjutnya dengan judul "Efektifitas Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Semarang", ditulis oleh Adhi Budi Susilo dan Indra Yuliawan, yang dipublikasikan pada Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Volume 10 No. 1 Mei 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana efektifitas bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Ungaran. Penelitian dengan judul "Penerapan dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu" yang ditulis oleh Muhamad Adystia Sunggara, Yang Meliana, Arifin Faqih Gunawan dan Sri Yuliana, yang dipublikasikan pada bulan Mei 2021 dalam Jurnal Solusi Volume 19 Nomor 2. Penelitian ini menitikberatkan pada penerapan pemberian bantuan hukum dalam tatanan praktik di masyarakat pada umumnya.

³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pasal 19

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa belum ada Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Pati?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Pati?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dilakukan adalah untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Pati serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Pati.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris/non doktrinal. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, menguraikan penelitian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer”⁴. Penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁵

Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini meliputi perwakilan dari pihak eksekutif, legislatif, LBH pemberi bantuan hukum serta perwakilan dari masyarakat miskin yang telah menerima bantuan hukum dari Pemerintah Kabupaten Pati. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Menurut Sugiyono dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.⁶ Dalam melaksanakan metode ini peneliti mempelajari dan menelaah dokumen-dokumen dan kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan topik penelitian.

Data primer serta data sekunder yang diperoleh akan dianalisa secara kualitatif dan ditampilkan secara deskriptif melalui penjelasan serta menguraikan berdasarkan tujuan penelitian. Analisis dilakukan secara induktif dengan mencari kebenaran yang diawali dengan hal yang khusus kemudian bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan. Dengan demikian tujuan penelitian dapat tercapai.

⁴ HS, Salim dan Nurbaini, Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 21.

⁵ Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta, Rineka Cipta, 2012) 126.

⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung, Alfabeta, 2018) 476.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Belum adanya Peraturan Daerah yang Mengatur Mengenai Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Pati

Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penyelenggaraan Bantuan Hukum tersebut diatur dalam Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan sesuai ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hal ini berarti Pemerintah Daerah berperan dalam memperluas akses terhadap keadilan dalam rangka menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pati bahwa Rancangan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin pernah terdaftar dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020, tetapi belum sampai pada tahap pembahasan. Hal ini cukup disayangkan karena dalam Propemperda tahun 2023 ini Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud tidak dimasukkan kembali. Belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Pati disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

a. Prioritas Peraturan Daerah yang akan ditetapkan

Inisiasi pembentukan Peraturan Daerah dapat berasal dari legislatif maupun eksekutif. Rancangan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin yang pernah terdaftar dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 merupakan inisiatif dari legislatif yaitu DPRD Kabupaten Pati. Dalam kenyataannya bahwa Rancangan Peraturan Daerah tersebut belum pernah dilakukan pembahasan. Mengenai hal ini, menurut Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati sebagai inisiator dari Rancangan Peraturan Daerah dimaksud bahwa dalam pembahasan suatu Rancangan Peraturan Daerah perlu dilihat tingkat prioritas dari Rancangan Peraturan Daerah itu sendiri. Hal ini berarti Rancangan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin belum menjadi prioritas pembahasan di tahun 2020, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tersebut akan dimasukkan kembali dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tahun-tahun berikutnya.

b. Terbatasnya sumber daya manusia

Penyusunan suatu peraturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Daerah membutuhkan sumber daya manusia yang menguasai teknik penyusunan perundang-undangan (*legal drafting*). Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan (*Legal drafter*) yang dimiliki Bagian Hukum Setda jumlahnya terbatas. Selain menyusun peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Daerah,

⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 14

mereka juga bertugas menyusun Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

- c. Proses penyusunan Peraturan Daerah membutuhkan waktu yang cukup lama Suatu Peraturan Daerah memerlukan beberapa tahapan mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan sampai dengan pengundangan. Tahapan-tahapan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan proses penyusunan Peraturan Kepala Daerah. Dalam penyusunan Peraturan Kepala Daerah tidak diperlukan persetujuan dari DPRD, kecuali hal-hal tertentu yang memang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Faktor-faktor tersebut menjadi alasan ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemberian bantuan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Pati, yakni Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kelompok Rentan.

3.2 Efektivitas Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Pati

Efektivitas Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Pati

Efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Pati dipengaruhi hal-hal berikut ini :

- a. Faktor dasar hukum

Belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Pati sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Pati dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kelompok Rentan. Proses penyusunan Peraturan Daerah berbeda dengan proses penyusunan Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Bupati. Dalam proses penyusunan Peraturan Daerah melibatkan peran serta masyarakat pada tahap perencanaan. Aspirasi masyarakat merupakan salah satu kriteria skala prioritas penyusunan daftar rancangan peraturan daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah selain berdasarkan pada perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, serta penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

- b. Faktor pemberi bantuan hukum

Lembaga Bantuan Hukum terakreditasi yang ada di Kabupaten Pati saat ini hanya ada satu yaitu Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Rumah Setara sebagai satu-satunya Pemberi Bantuan Hukum yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pati. Terbatasnya Lembaga Bantuan Hukum terakreditasi di Kabupaten Pati disebabkan Lembaga Bantuan Hukum yang ada saat ini belum dapat memenuhi persyaratan dalam proses akreditasi dari Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta persyaratan lain yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan. Hal ini menjadi salah satu sebab kurang optimalnya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Pati.

c. Faktor kesadaran masyarakat

Adanya sosialisasi terkait pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah bersama dengan LKBH Rumah Setara sebagai Pemberi Bantuan Hukum menjadikan masyarakat mengetahui akan hak-haknya, khususnya bagi masyarakat miskin di Kabupaten Pati yang memiliki masalah hukum. Menurut Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pati, banyak masyarakat miskin yang mengajukan permohonan untuk memperoleh bantuan hukum ini.

d. Faktor terbatasnya anggaran

Dalam satu tahun Pemerintah Kabupaten Pati hanya menganggarkan dalam APBD Kabupaten untuk pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebanyak 10 kasus. Terbatasnya anggaran tersebut mengakibatkan permohonan masyarakat miskin untuk memperoleh bantuan hukum tidak dapat terpenuhi semuanya, sehingga harus ditangguhkan untuk tahun berikutnya atau disarankan untuk meminta bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum yang lain.

Efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin tidak terlepas dari struktur hukum, substansi hukum serta budaya hukum sebagaimana teori sistem hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman dalam bukunya *The Legal System A Social Science Perspective*. Hal senada disampaikan William J. Chambliss dan Robert B Seidman bahwa pembentukan hukum dan implementasinya tidak lepas dari pengaruh yang ada di luar hukum, seperti faktor ekonomi, kepentingan politik, budaya, pendidikan, dan semua kekuatan individu dan masyarakat yang terdapat di luar proses.

4. Kesimpulan

Adanya Undang-Undang Bantuan Hukum bukanlah suatu jaminan dalam terwujudnya *access to law and justice* bagi masyarakat miskin karena penerapan pemberian bantuan hukum dalam tataran praktik di masyarakat masih menuai beberapa persoalan yang menghambat terwujudnya *access to law and justice* bagi masyarakat miskin. Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum belum dapat dilaksanakan di Kabupaten Pati. Beberapa hal yang menyebabkan belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Pati adalah terkait prioritas Peraturan Daerah yang akan ditetapkan, terbatasnya sumber daya manusia sebagai penyusun Peraturan Daerah, serta proses penyusunan Peraturan Daerah yang membutuhkan waktu yang lama. Efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Pati dipengaruhi oleh faktor dasar hukum sebagai landasan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, faktor pemberi bantuan hukum itu sendiri, faktor kesadaran masyarakat, serta faktor terbatasnya anggaran. Prioritas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemberian bantuan hukum untuk menjadi Peraturan Daerah menjadi penting sebagai wujud hadirnya Pemerintah Kabupaten Pati dalam menjamin hak-hak masyarakat, khususnya masyarakat miskin untuk mengakses keadilan sekaligus upaya menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Pati.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2012)
- Friedman, L. M. *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial*. (Bandung: Nusa Media, 2018)
- Karauwan, Donny. *Bantuan Hukum di Indonesia*. (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022)
- Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, YLBHI, Yayasan Tifa., *Panduan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Di Daerah*. (Jakarta, 2018)
- Nurbani, S. D. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2018)

Jurnal

- Afifah, Wiwik. "Bantuan Hukum Kelompok Rentan". *DiH : Jurnal Ilmu Hukum* 16, No. 1 (2020)
- Amalia, Sulfi. "Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dalam Pelaksanaan Konsultasi dan Bantuan Hukum (Studi pada LKBH FH Universitas Proklamasi 45)". *Justitia Et Pax Jurnal Hukum* 34, No. 2 (2018)
- Angga dan Arifin, Ridwan. "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia". *Diversi Jurnal Hukum* 4, No. 2 (2018)
- Dedi, Yustinus. "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam Rangka Mencari Keadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Studi Di Kabupaten Bengkayang)". *Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN Nestor* 2, No. 2 (2016)
- Fitria dan Rizanizarli. "Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam Perkara Pidana (Suatu Penelitian di Kabupaten Pidie)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 1, No. 1 (2017)
- Gayo, Ahyar Ari. "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Optimization of Legal Aid Services for Poor Communities)". *Jurnal Penelitian De Jure* 20, No. 3 (2020)
- Makinara, Ildi Karim. "Pengaruh Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin". *Jurnal Rechtsvoinding Media Pembinaan Hukum Nasional* (2013)
- Risnawati, Evi. "Analisis Hukum Penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah". *Halu Oleo Legal Research* 3, Issue 1 (2021)
- Rohman dkk. "Penelitian Hukum Peran Pemerintah Kabupaten Bantul Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu". *Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah*. (2019)
- Salamor, Y. B. "Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Di Kota Ambon". *Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 2, No. 1 (2018)
- Sunggara dkk. "Penerapan dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu". *Solusi* 19, No. 2 (2021)
- Susilo, Adhi Budi dan Yuliawan, Indra. "Efektifitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Semarang". *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 10, No. 1 (2020).
- Taufik, Lalu Muhammad. "Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mataram)". *Jurnal IUS V*, No. 3 (2017)
- Triwulandari, Ni Gusti Agung Ayu Mas. "Problematika Pemberin Bantuan Hukum Struktural Dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before The Law".

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 14, No. 3 (2020)
Wilujeng, S. R. "Hak Asasi Manusia Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis". *Jurnal Humanika* 18, No. 2 (2013)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kelompok Rentan.